



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442
SEKUPANG BATAM
<http://www.disdik-batam.net>

PERSETUJUAN IZIN
PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA

NOMOR : Kpts/17/424.2/PLS/N/2013

DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

Berdasarkan permohonan dari : YAYASAN PRESTASI GENERASI EMAS BATAM
Nomor : 077/LP-SLBL/IV/2013
Tanggal : 01 April 2013

Memberikan Izin
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal Kepada :
YAYASAN PRESTASI GENERASI EMAS BATAM

Alamat : Perum Tiban Koperasi Blok D No.2 Tiban Baru
Kecamatan : Sekupang
Kabupaten / Kota : Batam
Propinsi : Kepulauan Riau
Akta Notaris : JUSTITIA FERRYANTO,SH
Nomor,90 Tanggal 28 Maret 2011

Mendirikan

TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL FAMS 2

Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Rumpun Pendidikan : Jasa
Pemilik / Penyelenggara : Drs.NASTAIN
Sekolah Pembina : TK Negeri Pembina 1
Berlaku Mulai Tanggal : 24 Juni 2013

Persetujuan ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal Petunjuk Teknis Pelaksanaan TK
2. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal ini berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan ke pihak lain
3. Apabila Yayasan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal tersebut dalam surat izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal ini mengalihkan pengelolaan kepada pihak lain, maka surat izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
4. Yayasan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal wajib melaporkan kegiatan pendidikannya setiap bulan paling lambat tanggal 10
5. Izin ini tidak berlaku untuk jenis pendidikan selain yang tercantum didalam surat izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal ini



Batam, 24 Juni 2013
KEPALA,
MUSLIM BIDIN
Pemerintah Kota Batam
NIP. 19580412 198703 1 011